

Efektivitas Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Budidaya Rumput Laut di Daerah Pesisir di Kabupaten Bantaeng

Nur Alif ¹, Maskun ², Zulkifli Aspan ³

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin, Indonesia.



nuralif9d34@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas maka penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Bantaeng yakni di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng belum berjalan secara efektif karena beberapa indikator yang mempengaruhi upaya tersebut yakni faktor hukum karena belum ada aturan khusus yang spesifik mengatur tentang budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng, faktor penegak hukum karena kurangnya daya kerja dan pendekatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh penegak hukum yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, faktor sarana dan prasarana karena belum lengkapnya sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, faktor masyarakat karena untuk mencapai suatu efektivitas dari berbagai macam program pemerintah tidak hanya berpatok pada aturan hukum dan penegak hukum tetapi melihat kembali bagaimana respon dan kesadaran diri dari masyarakat dan faktor kebudayaan karena masyarakat telah menganggap bahwa budidaya rumput laut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat dan melakukan usaha pembudidayaan tanpa adanya izin usaha/NIB (OSS RBA) maka dari hal tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup karena tidak adanya database yang dimiliki oleh pemerintah mengenai unit usaha yang ada

Kata Kunci: *Budidaya Rumput Laut, Efektivitas, Izin, Lingkungan Hidup*

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara merupakan wilayah kesatuan yang saling terhubung dengan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Laut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah NKRI, karena laut menjadi perekat persatuan dari ribuan kepulauan Nusantara. Selain itu laut Indonesia merupakan salah satu aset nasional yang

berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau serta kawasan perdagangan dan wilayah pertahanan keamanan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai Negara yang bergantung dan memerlukan wilayah laut, serta sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya, sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis. Pelaksanaan penataan ruang perlu didukung oleh program-program sektoral baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk juga dunia usaha. Oleh karena itu, perlu regulasi dan koordinasi yang baik guna menciptakan pengaturan penataan ruang yang efektif. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan bahwa:²

“....Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil....”

Selain adanya izin pengelolaan terhadap perairan pesisir juga pemerintah dalam makna “dikuasai”. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung arti bahwa memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, yang mencakup:³

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut (dengan perkataan lain menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas bumi dan lain-lain).
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (segala Sesuatu ini tentunya termasuk juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).

Terkait dengan Izin Lingkungan maka diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (21) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menjelaskan bahwa:⁴

“....Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan....”

Selain itu, didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kemudian

¹ Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015, Reforma Agraria di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 2

² Zulkifli Aspan, 2017, Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup, Jurnal Amanna Gappa, Hlm. 19

³ Zulkifli Aspan, Dkk, 2019, Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebagai Kewenangan Yang Diderivasi Dari Hak Menguasai Negara, Al-Azhar Islamic Law Review, Hlm 10.

⁴ Philipus M. Handjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 2.

dalam Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjelaskan bahwa:⁵

“....Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak berfungsi sesuai peruntukannya...”

Beberapa tahun terakhir masyarakat di Kabupaten Bantaeng telah berupaya untuk membangun usaha Budidaya Rumput Laut di wilayah pesisir khususnya di dalam 3 wilayah Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, yakni Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bissappu. Wilayah pesisir tersebut merupakan salah satu wilayah di kabupaten Bantaeng sebagaimana telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 sebagai bentuk Pemerintah Daerah dalam mengelola Lokasi Pesisir secara merata. Usaha Budidaya Rumput Laut tersebut menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng khususnya masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir. Bahkan usaha Budidaya Rumput Laut ini dibangun tepat berada di wilayah pesisir. Adanya Izin Pemanfaatan ruang berupa Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi yang diatur didalam Pasal 71 Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat dengan perpindahan tangannya ke Pemerintahan Daerah dalam mengatur pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pesisir, dan pulau-pulau kecil.⁶ Apa yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa persyaratan dasar perizinan berusaha harus meliputi kesesuaian pemanfaatan ruang dan mendapatkan persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan dan sertifikat kelayakan fungsi. Namun, dalam wilayah pesisir di Kabupaten Bantaeng tersebut belum diatur secara khusus mengenai pembagian wilayah atau ruang budidaya rumput laut bagi tiap masyarakat pesisir.

Melihat apa yang menjadi realita bahwa mayoritas pengaturannya hanya didasarkan pada kesepakatan dan adat kebiasaan nelayan yang melakukan budidaya rumput laut dengan aturan bahwa yang lebih dahulu membudidayakannya maka wilayah tersebut menjadi miliknya beserta keturunannya dan tidak jarang dilakukan jual beli terhadap wilayah pesisir tersebut tanpa adanya alas hak yang jelas. Dari hal tersebut sudah jelas akan memunculkan ketimpangan dan juga ketidakpastian mengenai bentuk dari upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng beserta pengawasannya. Selain itu, usaha budidaya rumput laut yang berada di wilayah pesisir dalam tiga Kecamatan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan sebagaimana yang diketahui bahwa dalam Budidaya Rumput laut tersebut tentu menghasilkan limbah botol bekas/plastik sebagai pelampung dari Rumput Laut dibudidayakan serta adanya tali pengikat rumput laut yang dapat sewaktu-waktu rusak membawa dampak kerusakan ekosistem wilayah pesisir laut di Kabupaten Bantaeng sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 64 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha / Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi UKL – UPL mengatur bahwa Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan

⁵ Abdul Razak, 2005, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Kebijakan Tentang Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Hlm 23

⁶ Bachrawi Sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 53-54.

Lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Peran serta masyarakat perlu digalakkan untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dengan harapan masyarakat terhindar dari berbagai penyakit akibat pencemaran lingkungan. Bahkan dengan adanya sampah plastik bekas pelampung serta tali tersebut sangat tidak baik bagi keberlangsungan ekosistem pantai. Plastik tentunya tidak dapat terurai dengan cara yang sama seperti bahan organik sehingga dapat mencemari lingkungan hingga berpuluh tahun sedangkan tali tersebut dapat merusak terumbu karang dan dapat membahayakan hewan laut yang hidup di sekitar wilayah pesisir tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas maka penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Bantaeng yakni :

Kabupaten Bantaeng

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 3 orang pada setiap instansi terkait dan 3 orang masyarakat pesisir atau Nelayan Pembudidaya Rumput Laut di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Bantaeng yakni Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi penelitian yang dipilih memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, dimana peneliti lebih mudah untuk memperoleh data dan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng terbilang masih sangat sulit dilakukan pengendalian sebagai bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng dan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha rumput laut yang tidak memiliki izin usaha dan mendaftarkan usaha budidaya tersebut untuk melihat bentuk usaha dan uraian resiko proyek dari usaha yang dijalankan. Berikut penulis akan memaparkan data mengenai jumlah usaha budidaya rumput laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng dan Jumlah data dan izin usaha budidaya rumput laut yang memiliki NIB (OSS RBA) Sektor Kelautan dan Perikanan yang penulis dapatkan di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

Tabel.1
Jumlah Pemilik Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
Periode 04 Agustus 2021 – 31 Oktober 2023
di Kabupaten Bantaeng

No	Jenis Usaha	Draft	Valid	Tidak Valid	Revisi	Perubahan Data	Jumlah
1	Nelayan (Jual-Beli Ikan Segar)	43	1327	302	13	24	1709
2	Budidaya Rumput laut	62	1500	521	31	6	2120

3	Budidaya bukan rumput laut	24	176	0	0	0	200
4	Pengolah hasil laut	13	124	83	16	0	132
5	Pemasar hasil laut	2	117	2	0	0	225
	Total	144	3244	908	60	30	4386

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantaeng

Keterangan :

1. Valid (Data pemilik usaha telah sesuai)
2. Tidak Valid (Data pemilik usaha tidak sesuai dengan Data diri / KTP elektronik)
3. Draft (Data pemilik usaha tidak lengkap)
4. Revisi (Proses perubahan data pemilik usaha)
5. Perubahan data (Telah terjadi perubahan data pemiliki usaha)

TABEL.2

Jumlah Pemilik Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan Periode 04 Agustus 2021–31 Oktober 2023 di Kabupaten Bantaeng Yang Memiliki Data NIB (OSS RBA)

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Nelayan (Jual-Beli Ikan Segar)	20
2	Budidaya Rumput laut	169
3	Budidaya bukan rumput laut	17
4	Pengolah hasil laut	16
5	Pemasar hasil laut	246
	Total	468

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan mengenai usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng yang tercatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banteng berjumlah 2.120 unit usaha, sedangkan usaha budidaya rumput laut yang memiliki izin atau NIB (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng hanya berjumlah 169 unit usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa unit usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng yang memiliki izin atau NIB (OSS RBA) hanya sekitar 8 % (Delapan Persen).

Agar pengembangan budidaya di sektor kelautan dan perikanan terus berkelanjutan maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni permintaan pasar, kondisi lingkungan, ketersediaan infrastruktur, kemampuan teknik, investasi, kondisi sumberdaya manusia, dan dukungan institusi/pemerintah.⁷ Salah satu faktor yang menjadi hal penting untuk diperhatikan adalah kondisi lingkungan, dalam hal pengelolaan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng telah memberikan dampak serius yang semakin hari semakin terlihat. Hal tersebut tentu menjadi tugas dari pemerintah setempat untuk turut andil dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha budidaya rumput laut yang sudah jelas memiliki uraian resiko proyek dalam pelaksanaannya.

⁷ Ahmad Husni MD, dan Bambang Sugiono, 2001, Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan, dalam kumpulan karangan, Hukum dan Lingkungan di Indonesia, Editor Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Sesuai data yang telah didapatkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng juga menunjukkan bahwa semua unit usaha budidaya rumput laut yang telah memiliki izin atau NIB (OSS RBA) di Kabupaten Bantaeng telah terbukti memiliki resiko proyek pada tingkat Menengah rendah. Tingkat resiko yang dimaksud adalah dampak atau bahaya dari akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi dari sebuah proses yang sedang berlangsung dan terus-menerus dilakukan.⁸

Walaupun tingkat manajemen resiko proyek dari budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng berada pada tingkat menengah rendah, tetapi usaha budidaya tersebut dilakukan terus-menerus dan tidak terkontrol. Salah bentuk bahwa usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng tidak terkontrol di buktikan dengan jumlah unit usaha yang sangat banyak dan berkembang terus menerus dan tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Hal tersebut sudah jelas akan berdampak bagi pemerintah setempat dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

Studi kelayakan usaha budidaya rumput laut perlu dilakukan untuk meminimalkan hambatan dan resiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang karena di masa yang akan datang akan penuh dengan ketidakpastian.⁹ Beberapa contoh ketidakpastian antara lain harga yang tidak stabil, tidak stabilnya tingkat suku bunga, ketidakpastian hukum dan politik yang berpengaruh terhadap pihak investor yang ingin menanamkan modalnya, dan perubahan lingkungan hidup wilayah.¹⁰

Dalam hal melihat efektivitas upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng, penulis menggunakan teori Efektivitas hukum untuk menilai setiap indikator yang menjadi pokok pentingnya, berikut penulis paparkan mengenai hasil kuisioner dan wawancara yang telah diperoleh pada saat penelitian:

Tabel. 3
Hasil Kuisioner Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Bantaeng

No	Faktor	Jumlah	Persentase
1	Faktor Hukum	2	10 %
2	Faktor Penegak Hukum	3	15 %
3	Faktor Sarana dan Prasarana	3	15 %
4	Faktor Masyarakat	11	55 %
5	Faktor Budaya	1	5 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan hasil olah data kuisioner yang telah dilakukan maka dapat diuraikan bahwa terdapat 5 faktor sesuai dengan teori efektivitas hukum yang mempengaruhi

⁸ Adiwibowo, Suryo, 2004. Gagasan Penguatan AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipresentasikan pada pertemuan PPLH se-Jawa, Yogyakarta

⁹ Rokhimin Dahuri, Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Unisba, Jurnal Mimbar, Vol XVII Nomor 2 April-Juni 2001.

¹⁰ Sri Ayu Lestari, 2022, Tata Kelola Budidaya Rumput Laut Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Watang Suppa Kabupaten Pinrang, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

efektivitas pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng, yakni faktor hukum sebanyak 10 %, faktor penegak hukum sebanyak 15 %, faktor sarana dan prasarana sebanyak 15 %, faktor masyarakat sebanyak 55 % dan faktor budaya sebanyak 5 %. Berikut uraiannya :

1. Faktor Hukum (Peraturan)

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹¹ Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.¹² Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai.¹³ Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.¹⁴ Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.¹⁶

Nurzinuddin selaku Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng menuturkan bahwa:

"...Sejauh ini belum ada aturan hukum atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam artian aturan main yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Mengenai pelaku usaha yang ingin melakukan pembudidayaan rumput laut bisa saja langsung dilaksanakan oleh siapapun masyarakat pesisir yang mempunyai keinginan dan memang tidak ada batasan untuk mengatur masyarakat yang akan melakukan pembudidayaan. Berbeda halnya dengan justifikasi pemerintah khususnya mengenai pelaku usaha yang akan melakukan pembudidayaan rumput laut terdapat beberapa indikator atau langkah-langkah yang harus dilakukan seperti registrasi data pemilik usaha, pendaftaran jenis usaha pada aplikasi dan lain-lain. Tidak adanya kuasa dan regulasi yang khusus mengatur tentang pembudidayaan rumput laut menyebabkan kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng mengalami kesulitan dalam melakukan control terhadap pelaku usaha, hal inipun berdampak pada tidak efektifnya upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantaeng. Ada beberapa efek atau dampak yang mulai terlihat akibat dari pembudidayaan rumput laut secara besar-besaran di Kabupaten Bantaeng Khususnya di beberapa kecamatan yang merupakan titik sentral pembudidayaan rumput laut (Bisappu, Pajukukang, eremerasa, tompo bulu) yakni penumpukan sampah pada bibir pantai yang tidak terkontrol, kualitas air laut (pinggir pantai) dan udara tercemar atau bau menyengat pada wilayah pesisir..."

Selain itu Bapak Ahmad Fahmi selaku Kepala Bidang Budidaya di Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Banteng juga menuturkan bahwa:

¹¹ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)". PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2010.

¹² Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta ; Raja Grafindo Persada.

¹³ Soerjono Soekanto, 1985, Epektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung : Remadja Karya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Romli Atmasassmita, 2001, Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum, Bandung : Mandar Maju.

¹⁶ Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Bandung, Citra Aditya.

“...Kementrian Kelautan dan Perikanan sebenarnya telah mengatur segala macam kebijakan mengenai perizinan apapun itu di bidang kelautan dan perikanan, tetapi kemudian yang menjadi kendala adalah kurangnya power dari aturan itu sendiri. Sejauh ini apabila kita melihat keadaan yang ada bahwa pada kenyataannya pelaku usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng sudah sangat banyak bahkan mencapai ribuan pelaku usaha yang terdiri dari usaha perorangan dan usaha berkelompok di kalangan masyarakat, tetapi kemudian hanya sebagian kecil usaha budidaya rumput laut yang mendaftarkan usahanya untuk permohonan perizinan...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan khusus yang spesifik mengatur tentang budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng, terdapat aturan dan regulasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan tetapi kemudian hanya menjadi suatu arahan biasa tanpa memiliki nilai paksaan terhadap masyarakat agar mematuhi aturan tersebut. Apabila dilihat dari sisi keadilan maka hal tersebut ketika seseorang pelaku usaha ingin menjalankan suatu usaha yakni budidaya rumput laut sebenarnya tidak menyalahi aturan yang ada dan dari segi kemanfaatan hukum hal tersebut menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, tetapi kemudian ketika usaha tersebut dijalankan tanpa aturan main dan tidak sesuai dengan prosedur maka sudah jelas usaha tersebut pasti akan menimbulkan dampak dan kerugian besar dikemudian hari. Seharusnya pemerintah setempat yakni Pemerintah Kabupaten Bantaeng beserta jajarannya bisa membuat aturan khusus mengenai rumput laut di Kabupaten Bantaeng sebagai turunan dari aturan-aturan hukum yang telah ada.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum itu berjalan ditengah-tengah suatu proses yang sedang berlangsung, dengan adanya aturan atau dikeluarkan suatu undang-undang yang membahas mengenai hal-hal tertentu baik itu perintah atau larangan dan segala macam sanksinya, maka tidak akan serta merta secara langsung segalanya menjadi persis seperti apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu, akan terjadi hubungan yang kompetitif tarik-menarik dan dorong-mendorong dari hukum itu serta proses lain diuarnya yang tidak terduga tetap saja terjadi.¹⁷ Dan Marc Galanter juga mengatakan bahwa penegakan hukum tidak sesederhana yang kita duga, melainkan bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan oleh karena dihadapkan pada suatu kenyataan.¹⁸ Nurzinuddin selaku Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng menuturkan bahwa:

“...Dalam pelaksanaannya efektivitas mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng telah dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangannya seperti adanya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi penegak hukum yang masih rendah, kemampuan yang sangat terbatas, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiil dan kurangnya daya inovatif dari pihak penegak hukum itu sendiri...”

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama masyarakat di pesisir pantai Kabupaten Bantaeng yakni Bapak Muhammad Asri menyatakan bahwa :

¹⁷ Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁸ Ateng Syafrudin, 2020, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

“....Hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantaeng dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain sikap terbuka kepada masyarakat agar kami disini senantiasa bekerjasama, siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi di wilayah pesisir, mempunyai informasi yang lengkap mengenai mata pencaharian kami di wilayah pesisir, menyadari potensi yang dapat dikembangkan dengan cara berbaur ke masyarakat pesisir dan berpegang pada suatu perencanaan dan atauran yang ada...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak efektifnya upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng karena kurangnya daya kerja dan pendekatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh penegak hukum yang bersangkutan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll).¹⁹ Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.²⁰ Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Berdasarkan hasil wawancara bersama staf di Dinas Lingkungan Kabupaten Bantaeng yakni Bapak Andi Yani menuturkan bahwa :

“....Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum didalam melakukan tugasnya adalah salah satu yang sangat penting dan berpengaruh dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud sarana dan prasarana disini adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Berbicara mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup maka hal yang paling mendukung adalah sarana dan prasarana yang harusnya tersedia apalagi mengenai budidaya rumput laut atau segala macam budidaya di wilayah pesisir pasti membutuhkan fasilitas khusus....”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas adalah patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya.

4. Faktor Masyarakat

Adanya pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu upaya untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, artinya bahwa efektivitas dalam melakukan pengelolaan

¹⁹ Ahmad Husni MD, dan Bambang Sugiono, 2001, Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan, dalam kumpulan karangan, Hukum dan Lingkungan di Indonesia, Editor Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

²⁰

lingkungan tersebut juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.²¹ Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit jalannya penegakan hukum dan langkah pemerintah.²² Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, penegakan hukum dan masyarakat selaku penggerak unit usaha budidaya rumput laut.²³

Peranan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan melengkapi usaha yang dijalankannya dengan dokumen lingkungan seperti disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL; UKL-UPL; atau SPPL.²⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Nursyamsuryani selaku staf analis kebijakan ahli muda DPMPTSP Kabupaten Bantaeng menuturkan bahwa:

“....Kami selaku staf di DPMPTSP Kabupaten Bantaeng turut serta dalam membantu upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantaeng dan khususnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup budidaya rumput laut yang dilakukan oleh unit usaha masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kami. Berbicara mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup kami sebagai pihak yang akan mengeluarkan izin usaha kepada masyarakat yang mengajukan, sesuai dengan data yang ada bahwa terdapat beberapa jenis izin usaha yang diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Bantaeng khususnya yang ada di wilayah pesisir yakni, usaha penangkapan ikan, usaha budidaya tanaman dalam hal ini ada budidaya rumput laut, usaha pengelolaan hasil laut dan usaha penjual hasil laut....”

Lebih lanjut diutarakan oleh Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa :

“.....Selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin dari segala bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat dalam hal ini usaha budidaya rumput laut maka kami melakukan dan menjalankan banyak prosedur yang harus di penuhi oleh masyarakat selaku penggerak usaha, salah satunya adalah pemeriksaan tempat atau lokasi usaha dampak (Resiko) yang ditimbulkan oleh usaha tersebut. Kami akan melaksanakan prosedur pemeriksaan tingkat resiko yang ditimbulkan oleh usaha budidaya rumput laut yang kemudian akan di analisis tingkat lanjut untuk pemberian izin usahanya. Data yang ada menunjukkan bahwa hanya berapa persen saja masyarakat sebagai pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya ke DPMPTSP Kabupaten bantaeng dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang ada ketika dilihat di wilayah pesisir, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan izin usahanya yang apabila di teliti lebih jauh sudah jelas ada beberapa alasan masyarakat tidak melakukan hal tersebut, baik itu karena pemberkasan ataupun karena pemeriksaan dampaknya...”

²¹ Wahyu Nugroho, 2011, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Menanggulangi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kawasan Industri Kota Semarang Berbasis Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan.

²² Sri Puryono dkk, 2019, Pengelolaan pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

²³ Taufik Imam Santoso, 2009, Politik Hukum AMDAL : AMDAL Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi, Cet. I, Malang: Setara Press

²⁴ Yohanes Yahya, 2006, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tidak hanya itu, telah dilakukan wawancara bersama salah satu Tokoh Masyarakat Pesisir yakni Bapak Rustan menuturkan bahwa :

“....Perumusan aturan yang akan diterapkan dalam suatu wilayah harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Hukum atau yang ada sebenarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat tetapi masyarakat pun mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai apa itu hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, dari hal tersebut langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan-hubungan antara perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat....”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pola sikap tindak atau perilaku manusia terbentuk atas dasar pengalaman dalam kelompoknya, pola hubungan dengan rekan-rekannya, persepsinya mengenai kehidupan bersama, dan juga kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat untuk melakukan tingkah laku tersebut , kalau pola atau sikap perilaku tersebut tidak serasi dengan sikap tindak atau perilaku sebagian besar warga masyarakat yang bersangkutan, maka ada kecenderungan untuk menggolongkannya sebagai sikap tindak atau perilaku menyeseleweng atau menganggapnya sebagai suatu sikap yang aneh. Untuk mencapai suatu efektivitas dari berbagai macam program pemerintah tidak hanya berpatok pada aturan hukum dan penegak hukum tetapi melihat kembali bagaimana respon dan kesadaran diri dari masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.²⁵ Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.²⁶ Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Kasim selaku masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng menuturkan bahwa:

“...Budidaya rumput laut itu adalah pekerjaan yang sudah ada sejak dulu, hanya ada beberapa pilihan pekerjaan untuk kami masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng. Pekerjaan yang ada hanya mencari hasil laut, mengolah hasil laut dan menjual hasil laut dan budidaya rumput laut adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi kami dari segi pendapatan....”

Lebih lanjut di haturkan oleh Bapak Gassing selaku masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa :

²⁵ Hasni, 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Rajawali Pers, Jakarta.

²⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung.

"...Kami di wilayah pesisir Bantaeng merasa sangat rugi apabila tidak melakukan pekerjaan ini (Budidaya rumput laut) karena memang ini pekerjaan turun temurun dari orang tua. Sejak dahulu orang tua kami sudah memberikan cara-cara membudidayakan rumput laut disini jadi kami hanya melanjutkan apa yang bisa kami kerjakan dan memang pekerjaan ini sebagai peluang karena lokasi budidaya sudah ada dan dekat dari rumah. Tetangga pun sama semua mengenai pekerjaan pasti hanya hasil laut..."

Tidak hanya masyarakat pesisir saja, salah satu staf di Dinas Lingkungan Kabupaten Bantaeng yakni Bapak Andi Yani juga menuturkan hal serupa, bahwa:

"....Budidaya rumput laut ataupun pengelolaan hasil laut di Kabupaten Bantaeng sudah menjadi pekerjaan turun temurun bagi masyarakat pesisir, bukan hanya pengetahuan yang mumpuni mengenai budidaya rumput laut tersebut tetapi memang kondisi wilayah dan alamnya mendukung. Jadi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan masyarakat pesisir untuk melakukan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian tetapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika masyarakat menjadikan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian tetapi masih memiliki pengetahuan yang kurang mengenai dampaknya dikemudian hari apabila dilakukan terus-menerus, seharusnya masyarakat sebagai pelaku usaha harus bekerjasama dengan pihak terkait untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan dari budidaya yang dilakukan tersebut..."

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa budidaya rumput laut merupakan pekerjaan atau mata pencaharian dari masyarakat pesisir yang terjadi sejak lama dan turun temurun, sudah jelas hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan lingkungan hidup karena masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai mata pencaharian pasti hanya akan terus bekerja tanpa melihat prosedur dan legalitas formal akan usaha yang dijalankan. Secara runut dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat telah menganggap bahwa budidaya rumput laut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat maka hal tersebut yang kemudian menjadi masalah adalah ketika masyarakat selaku pelaku usaha tidak mempunyai izin dari pemerintah maka dari hal tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup karena tidak adanya database yang dimiliki oleh pemerintah mengenai unit usaha yang ada.

REFERENCES

- Abdul Razak, 2005, *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Kebijakan Tentang Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Husni MD, dan Bambang Sugiono, 2001, *Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan, dalam kumpulan karangan, Hukum dan Lingkungan di Indonesia*, Editor Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Adiwibowo, Suryo, 2004, *Gagasan Penguatan AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipresentasikan pada pertemuan PPLH se-Jawa*, Yogyakarta.
- Ahmad Husni MD, dan Bambang Sugiono, 2001, *Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan, dalam kumpulan karangan, Hukum dan Lingkungan di Indonesia*, Editor Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

- Ateng Syafrudin, 2020, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Bachrawi Sanusi, 2004, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.
- Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Handjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Rokhimin Dahuri, 2001, *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Unisba, Jurnal Mimbar, Vol XVII Nomor 2 April-Juni 2001.
- Romli Atmasassmita, 2001, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Sri Ayu Lestari, 2022, *Tata Kelola Budidaya Rumput Laut Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Watang Suppa Kabupaten Pinrang*, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Sri Puryono dkk, 2019, *Pengelolaan pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Evektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remadja Karya.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Taufik Imam Santoso, 2009, *Politik Hukum AMDAL : AMDAL Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Cet. I, Malang: Setara Press.
- Wahyu Nugroho, 2011, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "*Penegakan Hukum Lingkungan dalam Menanggulangi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kawasan Industri Kota Semarang Berbasis Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan*."
- Yohanes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zulkifli Aspan, 2017, *Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undnag Lingkungan Hidup*, Jurnal Amanna Gappa.
- Zulkifli Aspan, Dkk, 2019, *Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebagai Kewenangan Yang Diderivasi Dari Hak Menguasai Negara*, Al-Azhar Islamic Law Review.

Undang-Undang / Peraturan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 43 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Copyright Holder :
© Nur Alif, Maskun, Zulkifli Aspan (2023).

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:

